

**PUTUSAN**

Nomor : 213/B/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nur Fadjar, S.H., M.Si.; -----
2. Imron Hasan, S.H.; -----
3. Haratua D.P. Purba, S.H.; -----
4. Nadia Zunairoh, S.H.; -----
5. Canang Datu Hariyoso, S.H.; -----
6. Adityo Nugroho, S.H.; -----
7. Mindo Simamora, S.H.; -----
8. Yulia Paramita, S.H.; -----
9. Mariem Triasmita, S.H.; -----
10. Eko Noviyanto, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memilih domisili pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2249/-1.876 tanggal 10 November 2017, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

MELAWAN

**PT. BINTANG RAJAWALI PERKASA**, suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di L'Avenue Office Tower Lantai 17C, Jalan Raya Pasar Minggu Kav.16, Pancoran, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No.03 tanggal 22 Mei 2006, yang dibuat dihadapan Irmayanti, S.H., Notaris di Cibinong, Kabupaten Bogor tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah diubah berdasarkan Akta No.78 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Rajawali Perkasa (vide Pasal 12), yang telah diubah berdasarkan Akta No.112 tanggal 23 September 2016 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., Notaris Pengganti Yulia, S.H., Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Rapat sebagai Badan Hukum yang sah diwakili oleh : Ir. Hadi Kusuma Christanto, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT. Bintang Rajawali Perkasa. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

1. R. Gustian Wijantono, S.H.; -----
2. Teguh Senoaji, S.H.; -----
3. Rahadi Bambang Sukarno, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office Wijantono & Partners, Harvest E08, beralamat di Jalan WR. Supratman, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT tanggal 6 Maret 2018; -----
3. Berkas perkara Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT tanggal 6 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### **MENGADILI**

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- (2) Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No.5041/1.711.534 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pemberitahuan Hasil Rapat Pimpinan Gubernur tanggal 28 Juli 2018 terkait permohonan penghapusan sanksi SP3L yang terdapat di dalam SIPPT Nomor : 1588/1.711.534 tanggal 7 Agustus 2017; -----

- (3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No.5041/-1.711.534 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pemberitahuan Hasil Rapat Pimpinan Gubernur tanggal 28 Juli 2018 terkait permohonan penghapusan sanksi SP3L yang terdapat di dalam SIPPT Nomor : 1588/-1.711.534 tanggal 7 Agustus 2017; -----
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 dengan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi putusan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2.TUN.I/952/HK-06/III/2018 tanggal 8 Maret 2018, yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 8 Maret 2018; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Maret 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT tanggal 15 Maret 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat/ Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 April 2018; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 April 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 30 April 2018; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT masing-masing tertanggal 5 April 2018; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 dengan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding; -

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018 sementara pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat disampaikan secara sah pada tanggal 8 Maret 2018, maka berdasarkan hukum permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 8 Maret 2018 (Surat Pemberitahuan Putusan dikirimkan) hingga tanggal 15 Maret 2018 (Akta Permohonan Banding diterbitkan), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 April 2018, yang alasan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT tanggal 6 Maret 2018; -----

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima seluruh eksepsi Pembanding/Tergugat; -----

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara; ---

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 April 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 30 April 2018, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartaa TUN No.210/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 6 Maret 2018; -----
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketanya dan berkas perkara yang dimohonkan banding beserta memori dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan pokok perkara dari putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 6 Maret 2018 dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan selengkapnya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* Penggugat/Terbanding berstatus badan hukum swasta yang membebaskan serta menggunakan lahan dengan cara membeli sehingga tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan pengecualian kewajiban memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan f dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.46 Tahun 2017 tentang Pengecualian Kewajiban Memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (vide bukti T-11); -----

Bahwa apalagi Lokasi/Lahan yang dibebaskan seluas lebih dari 5.000 M<sup>2</sup> (ic. ± 24.837 M<sup>2</sup>) terletak di jalan protokol, sehingga sesuai pasal 1 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.640 Tahun 1992 wajib terlebih dahulu memperoleh SP3L dari Gubernur DKI Jakarta (vide bukti T-5); -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan pasal 2 huruf c Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.640 Tahun 1992 Badan/Orang yang membebaskan lahan tanpa terlebih dahulu memperoleh SP3L dapat memilih tetap memohon untuk diterbitkan SIPPT atas namanya, namun terhadapnya dikenakan kewajiban tambahan berupa sanksi SP3L, dan Penggugat/Terbanding dalam Akta Pernyataan No.105 tanggal 15 Desember Tahun 2015 (vide bukti T-10) pada pokoknya telah menyatakan bersedia mematuhi semua butir-butir dalam SIPPT



termasuk pengenaan sanksi SP3L. Dalam hal ini yang tertuang dalam SIPPT tahun 2008, 2012 dan 2016 (vide bukti P-8a, P-8b dan P-8c); -----

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempersoalkannya, maka apabila dihitung tenggang waktu pengenaan sanksi SP3L dalam SIPPT yang pertama tanggal 7 Agustus 2008 sebagaimana bukti P-8a dan baru hal itu dipersoalkan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Oktober 2017 sudah lebih dari 9 tahun, sehingga sudah lewat waktu; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa yang berisi penolakan penghapusan sanksi SP3L dan tetap mengenakan sanksi tersebut sudah tepat secara hukum; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu majelis hakim tingkat banding **sependapat sepenuhnya dengan pendapat Hakim Anggota I dalam *dissenting opinion* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT, yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak.** Oleh karenanya terhadap pendapat Hakim Anggota I dalam *dissenting opinion* putusan tersebut diam bil alih dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus pokok perkaranya di tingkat banding;

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap putusan pokok perkara dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 6 Maret 2018 yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, maka Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya, sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketanya; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Membatalkan putusan pokok perkara dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 6 Maret 2018 yang dimohonkan banding sehingga selengkapny sebagai berikut : -----

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding tidak diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami Dr. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H., M.H. dan BOY MIRWADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya: -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

1. H. SUGIYA, S.H., M.H.

ttd

Dr. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

ttd

2. BOY MIRWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... : Rp. 5.000.-
2. Meterai ..... : Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 239.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.